

**Tabel pertanyaan**

**Kemitraan Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Objek Wisata Gunung Galunggung  
Kabupaten Tasikmalaya dan Pendapatan Asli Daerah**

(PAD)

<b>VARIABEL KEMITRAAN</b>		
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>
1	Prinsip kesetaraan	<p><b>1. Terkait dengan koordinasi : bagaimana arus koordinasi terkait kemitraan pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh disparpora, perhutani dengan masyarakat. ?</b> Contoh : missal koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut dimulai dari bawah yaitu dari masyarakat ke desa adat, kemudian pihak desa adat menyampaikan ke pemerintah desa dan pemerintah desa meneruskan ke pemerintah kabupaten, kalau dari sisi pihak swasta berkoordinasi langsung ke pihak desa adat lalu ke pemerintah desa dan diteruskan ke pemerintah kabupaten.</p> <p><b>2. Kapan koordinsai itu dilaksanakan ?</b></p> <p><b>3. Apakah ada system pantau atau monitoring tugas bermitra dalam pengelolaan pariwisata ?</b></p> <p><b>4. Siapa yang memiliki hak untuk monitoring tersebut ?</b></p> <p><b>( apakah ada data khusus dalam koordinsasi kemitraan pegelolaan pariwiisata )</b></p>
2	Prinsip azaz manfaat bersama	<p>1. Apa manfaat yang dirasakan disparpora dari kemitraan ?</p> <p>2. Apa manfaat yang dirasakan PT. Perhutani dari kemitraan</p> <p>3. Apa manfaat yang dirasakan Pihak MITRA (Kompepar dan Koparga dari kemitraan</p>
3	Prinsip keterbukaan	<p>1. Apakah sudah terbuka terkait dengan kegiatan kepariwisataan, tugas,, pengelolaan pariwisata, yang dilakukan mitra ?</p> <p>2. Apakah pihak atau binaan (PERHUTANI) yang dilaksanakan disparpora ada laporan khusus terkait dengan pengelolaan pariwisata</p> <p>3. Jika ada laporan dalam bentuk apa dan kapan laporan itu dilaksanakan?</p> <p>4. Apakah ada keluhan dari mitra ?</p>

		<p>5. Kalo dari dinas pariwisata sendiri ada keluhan atau tidak terkait bermitra dengan perhutani maupun masyarakat ?</p> <p>6. Apa yang harus dibenahi dalam kemitraan ini ?</p>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		
4	Retribusi	<p>Untuk mewujudkan peningkatan dalam pendapatan asli daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa program yang di rancang oleh DISPARPORA dalam meningkatkan PAD?</li> <li>2. Menurut bapak apa yang menjadi daya Tarik dari gunung galunggung ?</li> <li>3. Seiring dengan semakin banyaknya tempat pariwisata yang menawarkan keindahan alam sebagai daya Tarik wisata galunggung dituntut untuk senantiasa berbenah dan meningkatkan pelayanan yang sudah ada.</li> <li>4. Apa yang harus di kembangkan dalam pengembangan wisata gunung galunggung ? upaya yang dilakukan disparpora dalam mengembangkan daya tarilk wisata ?</li> <li>5. Apa pentingnya pengembangan tersebut ?</li> <li>6. Apakah ada kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan wisata ?</li> <li>7. Apa yang menjadi manfaat bagi pelaksanaan pengelolaan bagi masyarakat atau lingkungan objek wisata gunung galunggung ?</li> <li>8. Apakah ada program yang menjadi kendala untuk dilaksanakan ? contohnya apa ?</li> <li>9. Program yang menjadi utama yang harus dilaksanakan oleh disparpora?</li> <li>10. Apakah ada hambatan terkait Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ?</li> <li>11. Apa yang harus di benahi terkait dengan peeningkatan pendapatan asli daerah</li> <li>12. Minta data PAD atau grafik perkembanga PAD hasil dari program itu minta</li> </ol> <p>Pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan pariwisata yang dikelola secara kemitraan antara pemerintah kabupaten, perhutani dengan masyarakat melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Arus Kunjungan wisata (data table 2015-2017)</li> <li>14. Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (data table 2015-2017)</li> </ol>

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Informan 2  
Seksi Ekonomi Kreatif  
Budi Prayoga, S.IP



Informan 1  
Kepala Bidang  
Kepariwisataan dan  
Ekonomi Kreatif  
Drs. H. Epi Hepi  
Mulyajaya

Informan 3



UPT DISPARPORA Bagian Lapangan  
Bapak Juanda

Informan 4



Bagian Kepariwisataan  
Ibu yuni

Informan 5



Ari Permana  
Bagian Petugas Lapangan PT. Perhutani

Informan 7





Sopyan  
(Mitra PT.Perhutani)  
Bagian Lapangan KOPARGA  
(Koperasi Pariwisata Galunggung)

Informan 6



Bapak Totoy Suhendar  
(Mitra DISPARPORA)  
Ketua KOMPEPAR  
(Kelompok Penggerak Pariwisata)

**DOKUMEN SK / M.O.U KEMITRAAN KOPARGA (Koperasi Galunggung)**



KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 Juni 2011

A/N, MENTERI NEGARA KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
BUPATI TASIKMALAYA  
Kepala Dinas Koperasi,  
Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Tasikmalaya



BEHN AMINUDIN, MESI  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630929-198503 1 013

TEMBUSAN : disampaikan kepada, yth :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Bupati Tasikmalaya;
4. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,  
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan  
Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/MP/KUM/1998  
X/2004 tentang Surat Keputusan/Akta Koperasi;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/MP/KUM/1998  
X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam  
Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran  
Dasar dan Peningkatan Koperasi pada Propinsi dan  
Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/1998  
2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan, Pengesahan  
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun  
2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk  
Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun  
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten  
Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun  
2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Rincian  
Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Koperasi, Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan :

Surat Perintah Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar  
Koperasi Bersifat Ciptas Galunggung "KOPARGA" Nomor  
04/XG/MP/2011 Tanggal 1 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perwiwata  
Ciptas Galunggung "KOPARGA"

BADAN HUKUM NOMOR : 56/BU/KDK.10.15/VI/2000  
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2000

berlaku / bertempat kedudukan di Jalan Objek Wisata Cipanas  
Galunggung, Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten  
Tasikmalaya.

KEDUA : Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan  
Anggaran Dasar Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan  
Koperasi diatur dalam Buku Daftar Urut dengan menggunakan  
nomor urut.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
diketahui.

KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pengesahan  
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara  
Republik Indonesia.

Nomor : 009/PKS/2017/03.11.2017  
Nomor :

Pada hari ini, Minggu tanggal Tiga belas Januari tahun Dua ribu Tujuh belas (13.01.2017), bertempat di  
Wana Wisata Galunggung, maka yang berkedudukan sebagai di bawah ini :

- (1) TRI LASTING, S.H., MH : Sebagai General Manager, dalam hal ini bertindak dalam  
jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan Lirisan (Perum) S  
Kebudayaan Negara, berdasarkan di Jakarta, berdasarkan Nomor  
Per (2) huruf B, Keputusan Direktorat Sumber Daya Human  
002/100/2005, tentang Pengabdian Sosial Lirisan Nomor LP  
Secara Masyarakat, bertempat Kantor di Jalan Lirisan Nomor 1 P  
Bandung, selanjutnya dalam addendum dan pengampunan pengampunan  
berdasarkan ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- (2) TOTOT SUHENDIA, S.Ag : Sebagai ketua, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan  
atas nama Koperasi Parwisata Cipanas Galunggung (KOPARIGA),  
berdasarkan Akta Notaris Hari Heryharna, S.H., No. 205, tanggal  
27 Mei 2011, tentang perubahan Anggaran Dasar  
Koperasi Parwisata Galunggung dan Surat Keputusan Kepala Dinas  
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya,  
Nomor : 05/PK/2011/18/Kopindop/VI/2011, tanggal 5 Juni 2011,  
tentang perubahan Anggaran Dasar Koperasi Parwisata  
Cipanas Galunggung, selanjutnya dalam addendum dan  
pengampunan pengampunan berpasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, setelah  
dahulu menandatangani :

- (1) PIHAK KESATU adalah KBM-Wisata dan Jasa Linggungan, yaitu sebuah unit kerja dari Divisi Bisnis  
Wisata dan Agraritas Perum Perhutani, sebuah Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan Surat  
Keputusan Direktur Perum Perhutani No. 007/Kep/D/2014, tanggal 13 Januari 2014 dan Berita Acara  
Serah Terima lokasi wisata No. 10/194P/DW/BWA/III/2014 tanggal 03 Juli 2014 telah diberi tugas dan  
wewenang untuk mengelola lokasi wisata di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten serta  
sebagian Provinsi Jawa Tengah termasuk pengembangan Wana Wisata Cipanas Galunggung.
- (2) Bahwa dalam rangka menyelenggarakan dan mengembangkan potensi wana wisata Cipanas  
Galunggung serta untuk meningkatkan pendapatannya, maka PIHAK KESATU perlu menjalin hubungan  
kerjasama dengan pihak lainnya.
- (3) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Koperasi Parwisata Cipanas Galunggung (KOPARIGA) yang Berdasarkan  
Hukum dan terbentuk atas dasar keputusan kelompok masyarakat sekitar terhadap keberadaan  
parwisata di Wana Wisata Cipanas Galunggung, bertempat di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu,

ADDENDUM DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERUSAKAAN KEMITRAAN

ANTARA  
PERUSAHAAN UMUM (PULUM) KEHUTANAN NEGARA  
DENGAN

KOPERASI PARIWISATA GALUNGGUNG (KOPARIGA)  
DI  
WANAWISATA CIPANAS GALUNGGUNG

Nomor : 009/PKS/2017/03.11.2017  
Nomor :

— Dokumen Kepariga —  
1. Addendum & perpanjangan  
PKS 2017 (Acti)  
A. PKS 2017 (Foto Copy)

PERJANJIAN KERJASAMA BERMATERAI  
ANTARA  
KELANTAN RESERVA MANJERIE WISATA DAN ZONA LINGKUNGAN I (KOPARGA) (SIKOP WPL-1)  
PESUM PERHUTAN  
DENGAN  
KOPERASI PARIWISATA GALUNGGUNG (KOPARGA)  
DI  
WISATA WISATA CIPANAS GALUNGGUNG  
Nomor : 01\_001.12003.000.WPL-1.02016

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu Enam belas (01-01-2016),  
kami yang beranda tangan di bawah ini :

1. TRI LASTONO, S.Pd., MM : Sebagai General Manager, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Besar Menteri - Wisata dan Jasa Perhubungan Wilayah 1 (KOP-WJL-1) Perum Perhutani berdasarkan Surat Keputusan Divisi Wisata dan Agribisnis No. 10/SK/KUM/MS/Diyatublog/2015 tanggal 27 April 2015, telah ditandatangani dan berkekuatan di 3. Lawé No. LP Bandung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KESATU.
2. TOTOY SUHENDAR, S.Ag : Sebagai Ketua, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Koperasi Pariwisata Galunggung (KOPARGA), berdasarkan Keputusan No. 56/BA/KOK.10.15/VII/2000, dalam Roster : Se-BH/KOK.10.15/VII/2000, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menyetujui :

- (1) PIHAK KESATU adalah KEM-WJL-1 sebuah unit kerja dari Divisi Wisata dan Agribisnis Perum Perhutani, sebuah Badan Usaha MUK, Negara yang berdasarkan SK Divisi Perum Perhutani No.007/Kot/00/2014, tanggal 13 Januari 2014 dan Berita Acara Serah Terima lokasi wisata No.10/BAP/DW.BWA/III/2014 tanggal 03 Juli 2014 telah dibelanjai tugas dan menemani untuk mengelola lokasi wisata di Perhutani Jawa Barat dan Provinsi Banten serta sebagian propinsi Jawa Tengah termasuk pengelolaan Wisata Wisata Cipanas Galunggung;

Kabupaten Tasikmalaya, Kode Pos 46152 (contact person ketua KOPARGA / Totoy Suhendar : 0813200262675)  
(4) Bahwa PIHAK KEDUA berkomitmen dan berkeinginan untuk ikut memajukan pariwisata di Wisata Wisata Cipanas Galunggung.  
(5) Bahwa PARA PIHAK telah menjalin kerjasama antara KEM - Wisata dan Jasa Lingkungan I dengan Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung (KOPARGA), sesuai PKS Nomor 02/013.3/PKS KEM-WJL-1/2016 tanggal 01 Januari 2016, yang masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.  
(6) Bahwa PIHAK KEDUA berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan PIHAK KESATU.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani *accordement* dan perjanjian perjanjian kerjasama kemiraan di Wisata Wisata Cipanas Galunggung, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dengan Koperasi Pariwisata Cipanas Galunggung (KOPARGA), tanggal 01 Januari 2016, diubah sebagai berikut :

**PASAL VI**

1. Mengubah ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) menjadi :

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 12  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) Asli untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku mengikat sejak tanggal ditanda tangan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
KOPARGA  
TOTOY SUHENDAR, S.Ag

PIHAK KESATU,  
METERAI  
TEMPER  
DEKAT-REKUT  
6000  
Rp. Enam Ribu  
TRI LASTONO, S.HUT., MM



### PASAL 3

#### CIKRAK, RUANG LINGKUP DAN LOKASI KERJASAMA

- (1) CIKRAK kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama kelompok yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK KESATU selama jangka waktu kerjasama;
- (2) Ruang lingkup kerjasama yang dimaksudkan PIHAK KEDUA adalah:
  - a. Pengalihan Sisa Rendah;
  - b. Pengelolaan Perumahan;
  - c. Pengelolaan Lokasi Perumahan;
  - d. Pengelolaan Fasilitas Komunitas;
  - e. Pengembangan / pemertanian dan Ramping;
  - f. Pengelolaan Warung / Kios makanan
- (3) Lokasi kerjasama berada di lokasi Wana Wisata Galunggung pada petak 31,3 seluas 3.20 Ha, 31,3 seluas 49,10 Ha, dan 31,3 seluas 5,40 Ha, wilayah teritorial RPH Cikarang, B2041 - Tasikmalaya, KPH Tasikmalaya serta memuat dalam administrasi pemertanian desa Unggulah, kecamatan Sukanandi, kabupaten Tasikmalaya.

### PASAL 4

#### BESARAN SHARING DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Besaran sharing kerjasama : pengalihan hak vendor, pengelolaan perumahan, pengelolaan kios pertokoan, pengelolaan fasilitas kesehatan dan pengelolaan perumahan lain rumah atau sebagainya sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU : sebesar 70 % (Tujuh puluh persen).
  - b. PIHAK KEDUA : sebesar 30 % (Tiga puluh persen).
- (2) Pembayaran sharing akan dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada setiap akhir periode I atau pada setiap tanggal 16 dan setiap akhir periode II atau setiap akhir bulan selama masa kerjasama.  
dimaksud Pasal 3 ayat (2.1), diatur dan disepakati bahwa:
  - a. Setiap pengelola Warung /Kios Makanan akan membayarkan sharing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
  - b. Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a. ayat ini, akan dikondisikan dan dibayarkan oleh masing-masing pengelola Warung /Kios makanan kepada PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA;
  - c. PIHAK KEDUA akan mendapatkan pembagian prosentase atas pembayaran sharing sebesar 10% (sepuluh persen) atau 10% dikalikan Rp. 40.000,- = Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari setiap warung /kios makanan setiap bulan;
  - d. Sedangkan PIHAK KESATU mendapatkan pembagian prosentase atas pembayaran sharing sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau 90% dikalikan Rp. 40.000,- = Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) dari setiap warung /kios makanan setiap bulan;

- (2) Bahwa dalam rangka menyempatkan dan menghemat sumber daya Wana Wisata Cipanas Galunggung serta untuk meningkatkan kecenderungan maka PIHAK KESATU setuju mengizinkan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang terdapat dalam perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (3) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Koperasi Palimanan Galunggung yang berkedudukan di Desa Hutan dan berstatus atau dalam Wana Wisata Cipanas Galunggung;
  - (4) Bahwa PIHAK KEDUA berkedudukan dan berkegiatan untuk melakukan kerjasama ini di Wana Wisata Cipanas Galunggung;
  - (5) Bahwa PIHAK KEDUA berkegiatan untuk menjalin kerjasama dengan PIHAK KESATU.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Kerjasama di Wana Wisata Cipanas Galunggung, sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1

#### KETENTUAN UMUM

- (1) PIHAK KESATU adalah termasuk Site Manager dan petugas Wana Wisata Cipanas Galunggung;
- (2) PIHAK KEDUA adalah mewakili sebagai anggota KOPASGA yang melaksanakan aktifitas usaha di Wana Wisata Cipanas Galunggung sesuai daftar nama-nama yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU memberikan kepercayaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan kerjasama di lokasi kerjasama selama jangka waktu kerjasama;
- (4) PIHAK KEDUA akan membuat daftar nama-nama pengelola warung makan yang merupakan lembar tersendiri serta tata tertib nya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (5) PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk taat, patuh dan tunduk kepada syarat dan ketentuan dalam kerjasama ini serta peraturan lainnya yang dibuat oleh Perum Perhutani;
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk memberi dan menerima kontribusi sharing dengan ketentuan besaran dan jadwal yang disepakati;
- (7) PIHAK KEDUA dilarang mendikantangkan dan menjanjikan hak kebaniannya kepada pihak lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan PIHAK KESATU.
- (8) PIHAK KESATU berhak menjalin kerjasama dengan pihak lainnya diluar ruang lingkup kerjasama ini tanpa harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

### PASAL 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Maksud dan tujuan dilaksanakan kerjasama ini adalah agar terciptanya sebuah kerjasama yang positif dan sinergis dimana PARA PIHAK dapat memperoleh manfaat, baik bersifat finansial maupun non finansial.

- e. Pembayaran sharing sesuai porsi masing-masing akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada setiap akhir periode II atau pada setiap bulannya.
- (2) Kewajiban pembayaran lainnya yang merupakan bagian dari pembagian bagi hasil atas kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA seperti terhadap Desa, baik berupa prosentase maupun bentuk lain adalah menjadi tanggung jawab dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, tanpa mengurangi besaran prosentase yang diterima PIHAK KESATU.
- (3) Kesanggupan PIHAK KEDUA dengan pihak Desa tentang pembagian prosentase seperti dimaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah :
- PIHAK KEDUA : sebesar 27,5 % (dua puluh tujuh koma lima persen).
  - DESA : sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

#### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- Memperoleh laporan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang seluruh kegiatan Kerjasama Mitraan Pengelolaan Wisata Cipanas Galunggung, baik mengenai rencana teknis, pelaksanaan kegiatan, maupun pembukuan keuangan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali.
  - Memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan kegiatan yang oleh PIHAK KESATU dianggap tidak sesuai dan menyimpang dari arah dan tujuan Kerjasama.
  - Mengetahui dan memeriksa pembukuan keuangan PIHAK KEDUA sewaktu-waktu bilamana diperlukan, semata-mata untuk transparansi atas pembagian bagi hasil sesuai porsi Pasal 4 ayat (1) diatas.
  - Mendapatkan prosentase sharing sesuai porsi pembagian pada Pasal 4 ayat (1) perjanjian ini.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
- Memberikan kepercayaan pengelolaan kepada PIHAK KEDUA khusus terhadap ruang lingkup yang disepakati selama jangka waktu kerjasama.
  - Mensosialisasikan perjanjian kerjasama ini kepada segenap petugas Wisata Wisata Cipanas Galunggung;
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- Memperoleh kepercayaan pengelolaan dari PIHAK KESATU khusus terhadap ruang lingkup yang disepakati selama jangka waktu kerjasama.
  - Mendapatkan prosentase sharing sesuai porsi pembagian pada Pasal 4 ayat (1) perjanjian ini.
  - Memberitahu PIHAK KESATU atas kebutuhan bantuan dalam hal pengamanan, penertiban kawasan hutan yang menjadi obyek kerjasama.
  - Menyampaikan usulan kepada PIHAK KESATU yang berupa terobosan, inovasi demi kemajuan kerjasama.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan area wisata yang tertera di obyek wisata Cipanas Galunggung secara profesional.
  - Melaksanakan pemertanian atau pertanian lainnya atau pengalihan atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2.a, 4.b, 4.c) serta mencari dan melakukan kerjasama atau lainnya dengan pihak-pihak yang berminat kepada PIHAK KESATU.
  - Melaksanakan pembagian yang bagi hasil sesuai porsi yang diatur pada pasal 4 kepada pihak pihak yang berhak menerimanya, sesuai pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada PIHAK KESATU dan dilakukan secara transparan dengan menunjukkan laporan pembukuan keuangan yang dibuat PIHAK KEDUA dengan jelas dan teraca yang dapat diakses.
  - Dua berapan atau 80 % dan menyerahkan PIHAK KESATU untuk menangani pemasaran, promosi, pengujian keabsahan hutan, penertiban kawasan hutan, baik di lokal yang menjadi obyek kerjasama, maupun lokal hutan sekitar.
  - Melaksanakan arifan dan petunjuk teknis dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
  - Secara aktif melibatkan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat sekitar lokasi dalam kegiatan kerjasama sesuai kapasitasnya.
  - Mengaja kelengkapan dan merawat sarana prasarana di objek wisata yang sudah rusak, sementara masih diperlukan oleh para pengunjung wisata.
  - Secara optimal berperan aktif dalam menjaga, mengamankan dan memelihara Sumber Daya Alam yang ada, termasuk keindahan, kenyamanan, dan kebersihan, serta sarana prasarana yang ada.

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dianggap putus, batal atau berakhir sebelum masa berlakunya habis apabila :
- Atas kesepakatan PARA PIHAK kerjasama ini tidak dapat dilanjutkan;
  - PIHAK KEDUA dianggap telah melakukan Ingkar Janji (Wan Prestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perjanjian ini;
  - Adanya ketentuan atau peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat, Peraturan Perum Perhutani yang menentukan lain dalam hal hubungan kerjasama ini;
  - Telah terjadi Keadaan Memaksa atau Force Majeur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 perjanjian ini;
  - Akibat dari ayat (1) dan ayat (3) pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan segera menyerahkan kembali hak kelola kepada PIHAK KESATU dengan disertai penarikan SDM.

Yang dimaksud dengan Force Majeure disini adalah terjadinya bencana, pemerintahan, pembatasan, bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, konflik, dan lain-lain yang mengakibatkan perubahan atau seluruh atau sebagian dari hal-hal yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kerjasama.

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

Hal-hal lain yang belum jelas dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini maupun adanya kemungkinan perubahan sebagian atau seluruh atau sebagian kerjasama dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi selama jangka waktu kerjasama, maka akan diadakan perjanjian tambahan atau ADDENDUM yang merupakan bagian tidak terpisahkan yang dapat dipisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.

**PASAL 11**  
**ATURAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 ( dua ) Asli untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku mengikat sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

*[Signature]*

TOTOY SUHENDAR, S.AJ

PIHAK KESATU,



TRI LASTONO, S.HUT., MM

(1) Apabila Perjanjian Kerjasama ini akan dipertajam, maka PIHAK KEDUA harus terlebih dahulu menandatangani surat permohonan persetujuan kepada PIHAK KESATU melalui suratnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani, yang selanjutnya PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi apakah layak atau tidak sebagai dasar pertimbangan pengajutannya keatasnya.

**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

(1) PARA PIHAK dapat bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil & kemajuan PARA PIHAK secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa kerjasama.  
(2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam laporan kegiatan yang dibuat oleh PARA PIHAK dan dituangi Buku Ajar yang dipaparkan/menyampaikan kepada PIHAK untuk selanjutnya hasil tersebut akan dijadikan program perbaikan dalam perjanjian kerjasama.

**PASAL 8**  
**TINGKAI JAHIT DAN SOMASI**

(1) Apabila PIHAK KEDUA dianggap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah dijabarkan dalam Perjanjian Kerjasama ini serta melakukan pelanggaran maka PIHAK KESATU menganggap PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran perjanjian.  
(2) Terhadap ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan (Somasi) kepada PIHAK KEDUA, melalui surat sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.  
(3) Selanjutnya PIHAK KEDUA wajib memberikan surat tanggapan/tanggapan berdasarkan hal yang sudah atas setiap surat peringatan (Somasi) yang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.  
(4) Apabila PIHAK KESATU menganggap surat tanggapan/tanggapan dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak realistis, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sesuai Pasal 6 ayat (2) perjanjian ini.  
(5) Atas akibat yang timbul seperti dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KESATU serta berkewajiban untuk menyelesaikan segala bentuk kewajiban yang belum terselesaikan kepada PIHAK KESATU.

**PASAL 9**  
**PERSELISIHAN**

(1) Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.  
(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kekeluargaan dan mufakat, maka akan ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku melalui Pengadilan Heper di tempat perselisihan.



KOMPEPAR



*Kabupaten Tasikmalaya*

# KOMPEPAR

(KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA)

TAHUN 2015 – 2018

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT



PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 556/Kep.383-Disparbud/2015

LAMPIRAN : 13 (tiga belas) berkas

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA  
MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2018

1. KOMPEPAR CIPANAS CIPACING KECAMATAN SUKARESIK
2. KOMPEPAR DESA CIGUNUNG KECAMATAN FARUNGPONTENG
3. KOMPEPAR DESA CIHERAS KECAMATAN CIPATUJAH
4. KOMPEPAR DESA CIKAWUNGADING KECAMATAN CIPATUJAH
5. KOMPEPAR DESA CIMANUK KECAMATAN CIKALONG
6. KOMPEPAR DESA CIPANAS KECAMATAN CIPATUJAH
7. KOMPEPAR DESA CIPATUJAH KECAMATAN CIPATUJAH
8. KOMPEPAR DESA KALAPAGENEPE KECAMATAN CIKALONG
9. KOMPEPAR DESA PAMIJAHAN KECAMATAN BANTARKALONG
10. KOMPEPAR DESA SINDANGKERTA KECAMATAN CIPATUJAH
11. KOMPEPAR GALUNGGUNG KECAMATAN SUKARATU
12. KOMPEPAR KABUYUTAN NAGARATENGAH KECAMATAN CINEAM
13. KOMPEPAR SITU SANGHIYANG KECAMATAN TANJUNGPAYA



PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 556/Kep.384-Disparbud/2015

LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2018



PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 556/Kep.385-Disparbud/2015

LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN HIMPUNAN PRAMUWISATA KAMPUNG NAGA  
DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2018



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 556/Kep.383-Disparbud/2015

LAMPIRAN : 13 (tiga belas) berkas

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA

DI KABUPATEN TASIKMALAYA

MASA BHAKTI TAHUN 2015 – 2018

BUPATI TASIKMALAYA,

- Membaca : 1. Berita Acara dari Desa Banjarsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya tanggal 1 Nopember 2015 perihal Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Banjarsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
2. Surat Kepala Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya- Nomor: 556/11/Ds.2015 tanggal 3 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
3. Surat Kepala Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 140/006/DS/2015 tanggal 1 Nopember 2015 perihal Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
4. Surat Kepala Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 474/412/Desa/2015 tanggal 2 Nopember 2015 perihal Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
5. Surat Kepala Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 141.5/03/SK.Kompepar/Ds.Cmk/2015 tanggal 6 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata(KOMPEPAR) Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
6. Surat Kepala Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 140/006/DS/2015 tanggal 1 Nopember 2015 perihal Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015–2018;
7. Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 001-1/Kep.02/Ds/

- 2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pengangkatan Ketua Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015 - 2018;
8. Surat Kepala Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 400/009/Ds-KLG/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015 - 2018;
  9. Surat Kepala Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya tanggal 2 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015 - 2018;
  10. Surat dari Kepala Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 141.1/SK-02/Ds/2015 tanggal 2 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015-2018;
  11. Surat Berita Acara dari Kepala Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti tanggal 31 Oktober 2015 perihal Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Galunggung Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015-2018;
  12. Surat Camat Cineam Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 556/363/Kectanggal 19 Oktober 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Kabuyutan Nagaratengah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti 2015-2018;
  13. Surat Berita Acara dari Kepala Desa Cibalanarik dan Kepala Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 01/KPPR CLHN-CBNK/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015 perihal Pembentukan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Situ Sanghiyang Desa Cibalanarik-Desa Cilolohan Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015-2018;

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2009-2011, perlu mengangkat kembali pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2015-2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pengangkatan Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2015-2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/ V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/ Koperasi Award;
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
  9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015 - 2018, terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lamipran XIII.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 7 Desember 2015

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANIL ULUM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat yang bersangkutan;
5. Kepala Desa yang bersangkutan.



LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR :  
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK PENGGERAK  
 PARIWISATA DI KABUPATEN TASIKMALAYA MASA BAKTI 2015-  
 2018

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA (KOMPEPAR)  
**GALUNGGUNG**  
 DESA LINGGAJATI KECAMATAN SUKARATU  
 KABUPATEN TASIKMALAYA  
 MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2018

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan  
 Kabupaten Tasikmalaya.

Pelindung : 1. Camat Sukaratu.  
 2. Kapolsek Sukaratu.  
 3. Danramil Sukaratu.

Pembina : 1. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sukaratu.  
 2. Kepala UPTD Puskesmas Kec. Sukaratu.  
 3. Ketua MUI Kecamatan Sukaratu.

Penasehat : 1. Kepala Desa Linggajati Kecamatan  
 Sukaratu.  
 2. Ketua BPD Desa Linggajati Kec.  
 Sukaratu.  
 3. Ketua MUI Desa Linggajati Kec.  
 Sukaratu.

Ketua : TOTOY SUHENDAR, S.Ag  
 Sekretaris : ASEP SUPRIATNA, A.Md  
 Bendahara : AGUS

**Seksi-seksi** :

1. Seksi Bina Atraksi : IIM PERMANA  
 2. Seksi Bina Keamanan Dan  
 Ketertiban : JAJA  
 3. Seksi Bina Kebersihan Dan  
 Keindahan : RAHMAT  
 4. Seksi Eina Kerajinan : AKMAL, ST  
 5. Seksi Bina Pedagang : SUTISNA  
 6. Seksi Bina Generasi Muda : A. APID HAPIDIN  
 7. Seksi Bina Peranan Wanita : LALA LATIFAH  
 8. Seksi Bina Pariwisata : AAM AMINAH  
 9. Seksi Bina Usaha : JAJANG  
 10. Seksi Bina Hubungan Masyarakat : ACENG SOLIHAT

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 556/Kep.384-Disparbud/2015

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2018

BUPATI TASIKMALAYA,

- Membaca : Hasil Musyawarah Kepengurusan Kompepar se Wilayah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 Juni 2014 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Kompepar Kabupaten Tasikmalaya.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Forum Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2015-2018, dipandang perlu pengukuhan forum dimaksud;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pengukuhan Forum Kelompok Penggerak Pariwisata di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2015-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/M.KUKM/ V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/ Koperasi Award;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PENYATU** : Mengukuhkan Forum Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Masa Bhakti Tahun 2015 – 2018, terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- PEDUA** : Tugas Pokok Forum Kompepar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. berperan serta dalam menjalin kemitraan antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kompepar se Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  2. berupaya mendorong peningkatan daya tarik obyek wisata;
  3. berperan aktif mempromosikan obyek wisata;
  4. sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka usaha peningkatan pengembangan obyek wisata di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. \_
- PETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 7 Desember 2015

BUPATI TASIKMALAYA, -

  
UU RUZHANUL ULUM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Cipatujah;
5. Camat Cikalong;
6. Camat Bantarkalong;
7. Camat Parungponteng;
8. Camat Tanjungjaya;
9. Camat Sukaratu;
10. Camat Sukaresik;
11. Camat Cineam;
12. Camat Salawu;

13. Kepala Desa.....;

13. Kepala Desa Ciheras;
14. Kepala Desa Cipanas;
15. Kepala Desa Cipatujah;
16. Kepala Desa Sindangkerta;
17. Kepala Desa Cikawungading;
18. Kepala Desa Cimanuk;
19. Kepala Desa Mandalajaya;
20. Kepala Desa Kalapagenep;
21. Kepala Desa Pamijahan;
22. Kepala Desa Cigunung;
23. Kepala Desa Cibalanarik;
24. Kepala Desa Cilolohan;
25. Kepala Desa Linggajati;
26. Kepala Desa Banjarsari;
27. Kepala Desa Nagaratengah;
28. Kepala Desa Neglasari.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 556/Kep.383-Disparbud/2015  
 TENTANG : PENGUKUHAN FORUM KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA DI  
 WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA MASA BAKTI 2015-2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMPEPAR KABUPATEN TASIKMALAYA  
 MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2018

Penanggung jawab : 1. Bupati Tasikmalaya  
 2. Wakil Bupati Tasikmalaya  
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
 4. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan  
 Kab. Tasikmalaya

Pelindung : 1. Kapolres Tasikmalaya  
 2. Dandim Tasikmalaya

Pembina : 1. DR. H. IWAN SAPUTRA,SE.,Msi  
 2. H. DEMI HAMZAH RAHDIAN,SH.,MH  
 3. H. OLJEH SOLEH,SH  
 4. Hj. DEDE T WIDARSIH,SE  
 5. H. CECEP NURUL YAKIN, S.PD.,M.A.P

Penasehat : 1. DRS. H. HOLIS TISNAWAN  
 2. USMAN KUSMANA, S. Ag  
 3. H. APIP IRFAN PERMADI, SP.d  
 4. H. DEDED NURUL HIDAYAT, ST, MM  
 5. Kepala Bidang Pemasaran  
 Disparbud Kab. Tasikmalaya  
 6. Kasi Jasa Wisata Bidang Pemasaran  
 Disparbud Kab. Tasikmalaya

Ketua : ASEP JAMJAM NURJAMAN, S.Sos  
 Wakil ketua : H. UU MAHTUM  
 Sekretaris : YANA SUMARNA, SE  
 Bendahara : ASEP TITA DIANA, SE  
**Seksi-seksi** :

1. Seksi Bina Atraksi : 1. NANANG KUSWARA, SE  
 2. UCU SUHERLAN

2. Seksi Bina Promosi : 1. IMAM MUDOFAR, S.Hum  
 2. AZI MUAZIDIN

3. Seksi Bina Keamanan dan  
 Ketertiban : 1. RISON  
 2. RACHMAT SAPUTRA

4. Seksi Bina Kebersihan dan  
 Keindahan : 1. KAMIL BADRU  
 2. AMAS SAMBAS

5. Seksi Bina Kerajinan : 1. MAMAN SULAEMAN, S.Pd  
 2. ADE ABU  
 3. ENJANG BURHANUDIN

6. Seksi Bina Dagang : 1. NANA SUKMANA WIJAYA  
2. MARPUDIN
7. Seksi Bina Generasi Muda : 1. ERFAN CHANDRA  
2. DIDA MULYANA  
3. YUDI SUDRAJATSUWARDI, S.Pd

BUPATI TASIKMALAYA,


  
UU RUZHANUL ULUM



DATA REALISASI PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA  
BULAN : Desember 2017


NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ( Rp )	REALISASI				
				S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	SISA TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	2.04.01 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.245.653.000	1.124.655.000	126.169.700	1.250.824.700	100,4	(5.171.700)
II	2.04.01.4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	1.245.653.000	1.124.655.000	126.169.700	1.250.824.700	100,4	(5.171.700)
	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa-sewa)	20.000.000	37.875.000	-	37.875.000	189,4	(17.875.000)
	4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan (Mess Mutiarasari)	55.896.000	39.375.000	✓11.000.000	50.375.000	90,1	5.521.000
	4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.169.757.000	1.047.405.000	115.169.700	1.162.574.700	99,4	7.182.300
		- Kawasan Wisata Galunggung	575.000.000	579.699.000	✓37.046.000	616.745.000	107,3	(41.745.000)
		- Bak Rendam Air Panas Galunggung	55.000.000	68.866.000	✓4.897.000	73.763.000	134,1	(18.763.000)
		- Destinasi Wisata Pantai Karangtawulan	40.000.000	53.856.000	✓3.500.000	57.356.000	143,4	(17.356.000)
		- Destinasi Wisata Pantai Cipatujah	45.000.000	22.570.000	✓1.301.000	23.871.000	53,0	21.129.000
		- Destinasi Wisata Pantai Sindangkerta	70.000.000	89.899.000	✓4.245.000	94.144.000	134,5	(24.144.000)
		- Lokasi Khas Ziarah Pamijahan	323.400.000	177.108.000	✓44.298.000	221.406.000	68,5	101.994.000
		- Lokasi Khas Adat Neglasari/Kampung Adat Naga	12.607.000	-	12.607.700	12.607.700	100,0	(700)
		- Destinasi Wisata Cipanas Cipacing	30.750.000	29.238.000	✓2.562.000	31.800.000	103,4	(1.050.000)
		- Destinasi Wisata Situ Sanghyang	18.000.000	26.169.000	✓4.713.000	30.882.000	171,6	(12.882.000)

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pariwisata  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tasikmalaya,

  
Drs. H. ASEP SAEFUL BACHRI, M.Si.  
NIP.19591210 198106 1 001

Tasikmalaya, Desember 2017

Bendahara Penerimaan,

  
ARYANTI ARIFIN, SE  
Nip. 19781126 199901 2 001



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DATA REALISASI PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA

Bulan : Desember 2016

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ( Rp )	REALISASI				
				S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%	SISA TARGET
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	2.04.01.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.102.483.000	1.015.141.500	125.065.000	1.140.206.500	103,4	(37.723.500)
II	2.04.01.4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	1.102.483.000	1.015.141.500	125.065.000	1.140.206.500	103,4	(37.723.500)
	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa-sewa)	20.000.000	23.355.000	-	23.355.000	116,8	(3.355.000)
	4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan (Mess Mutiarasari)	55.896.000	37.699.500	4.575.000	42.274.500	75,6	13.621.500
	4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.026.587.000	954.087.000	120.490.000	1.074.577.000	104,7	(47.990.000)
		- Kawasan Wisata Galunggung	468.000.000	498.833.000	58.668.000	557.501.000	119,1	(89.501.000)
		- Bak Rendam Air Panas Galunggung	35.000.000	56.488.000	4.766.000	61.254.000	175,0	(26.254.000)
		- Destinasi Wisata Pantai Karangtawulan	33.130.000	48.582.000	845.000	49.427.000	149,2	(16.297.000)
		- Destinasi Wisata Pantai Cipatujah	42.750.000	36.387.000	1.663.000	38.050.000	89,0	4.700.000
		- Destinasi Wisata Pantai Sindangkerta	63.700.000	74.659.000	2.857.000	77.516.000	121,7	(13.816.000)
		- Lokasi Khas Ziarah Pamijahan	323.400.000	197.993.000	35.406.000	233.399.000	72,2	90.001.000
		- Lokasi Khas Adat Neglasari/Kampung Adat Naga		-	12.607.000	12.607.000	100,0	-
		- Destinasi Wisata Cipanas Cipacing	30.000.000	27.999.000	2.283.000	30.282.000	100,9	(282.000)
		- Destinasi Wisata Situ Sanghyang	18.000.000	13.146.000	1.395.000	14.541.000	80,8	3.459.000

Mengetahui,

Kepala Dinas Pariwisata  
Dan Kebudayaan  
Kabupaten Tasikmalaya,

Tasikmalaya, 30 Desember 2016

Bendahara Penerimaan,

H. NAJMUDIN AZIS, S.IP., M.SI.  
NIP. 19600606 198103 1 013

BUDI PRAYOGA, A.Md. Par., S.IP.  
Nip. 19790513 200604 1 018



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DATA REALISASI PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA  
BULAN : Desember 2015

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ( Rp )	REALISASI					SISA TARGET
				S.D BULAN LALU	BULAN INI	S.D BULAN INI	%		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	2.04.01.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.102.483.000	1.117.164.000	128.860.500	1.246.024.500	113,0	(143.541.500)	
II	2.04.01.4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	1.102.483.000	1.117.164.000	128.860.500	1.246.024.500	113,0	(143.541.500)	
	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa-sewa)	20.000.000	22.970.000	37.500	23.007.500	115,0	(3.007.500)	
	4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan (Mess Mutiarasari)	55.896.000	45.195.000	6.075.000	51.270.000	91,7	4.626.000	
	4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.026.587.000	1.048.999.000	122.748.000	1.171.747.000	114,1	(145.160.000)	
		- Kawasan Wisata Galunggung	468.000.000	571.347.000	70.795.000	642.142.000	137,2	(174.142.000)	
		- Bak Rendam Air Panas Galunggung	35.000.000	52.217.000	6.566.000	58.783.000	168,0	(23.783.000)	
		- Destinasi Wisata Pantai Karangtawulan	33.130.000	31.016.000	2.251.000	33.267.000	100,4	(137.000)	
		- Destinasi Wisata Pantai Cipatujah	42.750.000	49.836.000	2.923.000	52.759.000	123,4	(10.009.000)	
		- Destinasi Wisata Pantai Sindangkerta	63.700.000	68.370.000	5.031.000	73.401.000	115,2	(9.701.000)	
		- Lokasi Khas Ziarah Pamijahan	323.400.000	221.867.000	29.707.000	251.574.000	77,8	71.826.000	
		- Lokasi Khas Adat Neglasari/Kampung Adat Naga	12.607.000	12.607.000	-	12.607.000	100,0	-	
		- Destinasi Wisata Cipanas Cipacing	30.000.000	25.971.000	4.725.000	30.696.000	102,3	(696.000)	
		- Destinasi Wisata Situ Sanghyang	18.000.000	15.768.000	750.000	16.518.000	91,8	1.482.000	

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pariwisata  
Dan Kebudayaan  
Kabupaten Tasikmalaya,

Tasikmalaya, 31 Desember 2015

Bendahara Penerimaan,

H. NAJUMUDIN AZIS, S.IP., M.SI.  
NIP. 19600606 198103 1 013

BUDI PRAYOGA, S.IP.  
Nip. 19790513 200604 1 018

**DATA ARUS KUNJUNGAN WISATAWAN  
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015**

No	Bln	Cip. Galunggung		Karangawulan		Pamijahan		Kp. Naga		P. Cipatujah		P. Sindangkerta		Cipacing		Situ Sanghyang		P. Pamayangsari		Bubujung		Tb Anggaraji		WW Galunggung		Cip. Cigunung		Wisatawan		Jumlah
		M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	
1	Jan	10	36,441	8	886	-	33,223	220	2,161	8	3,951	8	4,593	-	925	-	2,859	8	612	-	620	-	310	10	36,441	-	465	272	123,487	123,759
2	Feb	12	12,420	10	2,608	-	29,952	104	4,031	10	1,171	10	669	-	672	-	633	10	690	-	700	-	420	12	12,420	-	560	168	66,946	67,114
3	Mar	8	17,741	6	300	-	23,663	86	2,721	6	836	6	815	-	685	-	534	6	459	-	465	-	465	8	17,741	-	310	126	66,735	66,881
4	Apr	10	18,259	8	505	-	14,703	141	3,122	8	1,763	8	711	-	957	-	243	8	742	-	750	-	750	10	11,769	-	450	193	54,724	54,917
5	Mei	12	18,116	10	317	-	8,099	312	5,528	10	1,618	10	1,049	-	770	-	-	10	610	-	620	-	465	12	18,116	-	465	376	55,773	56,149
6	Jun	8	21,014	6	959	-	23,219	153	2,292	6	6,766	6	5,016	-	-	-	628	6	450	-	450	-	300	8	21,014	-	300	193	82,408	82,601
7	Jul	15	41,049	10	5,606	-	10,347	554	5,444	10	5,189	10	9,359	-	2,514	-	886	10	1,530	-	1,550	-	620	15	41,049	-	775	624	125,918	126,542
8	Agu	8	17,584	6	837	-	24,079	381	1,258	6	537	6	811	-	734	-	-	6	769	-	775	-	310	8	17,584	-	465	421	65,743	66,164
9	Sep	10	11,335	8	542	-	12,086	280	1,813	8	315	8	630	-	643	-	-	8	592	-	600	-	300	10	11,335	-	300	332	40,491	40,823
10	Okt	8	10,570	6	579	-	25,797	243	3,281	6	537	6	909	-	504	-	-	6	7,959	-	465	-	310	8	10,570	-	310	283	61,791	62,074
11	Nop	12	11,351	10	502	-	22,688	66	3,614	10	500	10	418	-	468	-	-	10	740	-	750	-	450	12	11,351	-	450	130	53,282	53,412
12	Des	25	25,933	20	805	-	32,678	151	29,723	20	1,052	20	4,825	-	1,733	-	275	20	1,530	-	1,550	-	620	25	25,933	-	620	281	127,277	127,568
Jumlah		138	241,813	108	14,446	-	260,534	2,691	64,988	108	24,235	108	29,805	-	10,605	-	6,058	108	16,683	-	9,295	-	5,320	138	235,323	-	5,470	3,399	924,575	927,974
		7	12,091	5	722	-	13,027	135	3,249	5	1,412	5	1,490	-	530	-	383	5	834	-	465	-	256	7	11,766	-	274	170	46,229	
		145	253,904	113	15,168	-	273,561	2,826	68,237	113	25,447	113	31,295	-	11,135	-	6,361	113	17,517	-	9,760	-	5,586	145	247,089	-	5,744	3,569	970,804	

Tasikmalaya, Desember 2015  
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

H. NAJMUDDIN, S.IP. M.SI  
NIP. 19600606 198103 1 013

**DATA ARUS KUNJUNGAN WISATAWAN  
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016**

No	Bin	Cip. Galunggung			Karangtawulan			Pamijahan			Kp. Naga			P. Cipatujah			P. Sindangkerta			Cipacing			Situ Sanghyang			P. Pamayangsari			Bubujung			Tb Anggaraji			WW Galunggung			Cip. Cigunung			Wisatawan			Jumlah
		M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N	M	N	N							
1	Jan	15	29,494	12	2,074	-	38,425	162	2,814	12	3,497	12	5,460	-	733	-	314	12	2,313	-	1,550	-	620	15	29,494	-	465	240	117,280	117,520														
2	Feb	8	14,981	6	866	-	26,086	154	2,178	6	686	6	741	-	879	-	550	6	574	-	437	-	290	8	14,981	-	290	194	63,537	63,731														
3	Mar	10	11,251	8	1,400	-	14,568	155	3,251	8	704	8	908	-	345	-	189	8	922	-	620	-	620	10	11,251	-	465	207	46,494	46,701														
4	Apr	8	24,514	6	768	-	13,935	95	3,736	6	294	6	621	-	435	-	242	6	744	-	375	-	375	8	24,514	-	375	135	70,928	71,063														
5	Mei	6	18,819	4	2,005	-	31,170	142	4,605	4	825	4	2,682	-	607	-	-	4	616	-	310	-	310	6	18,819	-	310	170	81,078	81,248														
6	Jun	-	9,093	8	993	-	6,651	115	1,220	8	708	8	1,884	-	249	-	15,332	8	742	-	300	-	300	-	9,093	-	300	147	46,865	47,012														
7	Jul	15	45,591	10	8,004	-	14,999	507	6,058	10	20,347	10	12,183	-	3,787	-	1,349	10	920	-	620	-	465	15	45,591	-	775	577	160,687	161,264														
8	Agu	10	25,844	8	551	-	15,788	554	1,253	8	265	8	673	-	817	-	237	8	1,542	-	930	-	310	10	25,844	-	620	606	74,674	75,280														
9	Sep	15	11,824	10	517	-	14,042	201	1,093	10	467	10	792	-	936	-	220	10	890	-	600	-	450	15	11,824	-	900	271	44,555	44,826														
10	Okt	10	11,406	20	240	-	26,475	108	3,581	8	247	8	634	-	815	-	369	8	612	-	465	-	310	10	11,406	-	775	160	57,335	57,495														
11	Nop	12	10,979	10	306	-	15,628	134	3,900	10	214	10	707	-	662	-	1,020	10	890	-	600	-	450	12	10,979	-	600	198	46,935	47,133														
12	Des	15	21,497	20	290	-	38,947	116	5,618	20	15,590	20	1,028	-	837	-	512	20	14,980	-	4,650	-	930	15	21,497	-	4,650	226	131,026	131,252														
Jumlah		124	235,293	110	18,014	-	256,741	2,443	39,305	110	43,844	110	28,313	-	11,102	-	20,334	110	25,745	-	11,455	-	5,430	124	235,293	-	10,525	3,131	941,394	944,525														

**DATA ARUS KUNJUNGAN WISATAWAN  
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017**

No	Bln	Cip. Galunggung		Karangtawulan		Pamijahan		Kp. Naga		P. Cipatujah		P. Sindangkerta		Cipacing		Situ Sanghyang		Waterpark Ampera		Wisatawan		Jumlah	
		M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N		
1	Jan	7	22,127	-	2,300	-	30,849	205	9,711	-	3,552	-	6,102	-	1,376	-	1,112	-	21	-	212	77,250	77,462
2	Feb	6	24,613	-	542	-	18,716	154	3,062	-	2,522	-	3,156	-	740	-	1,100	-	-	-	160	54,451	54,611
3	Mar	8	20,150	-	500	-	13,105	168	3,807	-	1,311	-	2,650	-	695	-	850	-	-	-	176	43,068	43,244
4	Apr	6	22,105	-	1,434	-	18,789	207	4,067	-	2,089	-	2,089	-	710	-	1,050	-	-	-	213	52,333	52,546
5	Mei	5	20,422	-	2,000	-	24,591	234	4,337	-	3,551	-	20,754	-	616	-	1,400	-	-	-	239	77,671	77,910
6	Jun	-	42,798	-	3,750	-	12,540	303	5,083	-	5,450	-	81,535	-	2,414	-	2,417	-	-	-	303	155,987	156,290
7	Jul	-	73,200	-	5,950	-	13,850	527	5,965	-	12,620	-	70,325	-	1,698	-	570	-	-	-	527	184,178	184,705
8	Agu	-	38,541	-	2,930	-	16,358	388	4,970	-	4,400	-	12,400	-	544	-	814	-	47,670	-	388	128,627	129,015
9	Sep	-	24,543	-	2,675	-	13,661	249	4,795	-	9,950	-	14,950	-	517	-	754	-	49,425	-	249	121,297	121,546
10	Okt	5	25,157	10	2,700	-	22,346	272	4,753	-	7,540	-	18,765	-	597	-	959	-	-	-	287	140,349	140,636
11	Nop	12	24,249	-	3,120	-	12,157	122	4,650	-	3,324	-	10,521	-	485	-	825	-	-	-	134	135,979	136,113
12	Des	18	35,254	-	3,288	-	36,890	104	7,184	-	17,547	-	55,547	-	854	-	1,600	-	87,549	-	125	245,713	245,838
Jumlah		67	373,159	10	31,189	-	233,952	2,933	62,384	-	73,856	-	298,794	-	11,246	-	13,451	-	318,872	-	3,013	1,416,903	1,419,916



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**TERAKREDITASI "A" No. 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014**

No. : 158 / Pra-Svy/ KJIP/ ...X.../ 2018 Yogyakarta, 10 Oktober 2018  
 Hal : Wawancara dan Permohonan Data Pra Penelitian

Kepada Yth.  
 Kepala KANTOR KEBudayaan dan Linmas  
 Kabupaten Tasikmalaya  
 Di - Tasikmalaya

Assalamu'alaikum wr wb.

Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai teori dan praktek penyelenggaraan Pemerintahan / Lembaga dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi ijin bagi mahasiswa berikut ini:

No.	Nama Mahasiswa	No. Mahasiswa
1	Gustian Riadi S.	20150520112

Judul Proposal : Pola komitmen Pengelolaan Pariwisata Antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Di Objek wisata gunung galeingsug Kabupaten Tasikmalaya

Untuk melakukan Wawancara dan Mencari Data bahan Pra Penelitian (prasurvei), di Dinas pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya yang Bapak/Ibu pimpin saat ini.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak / Ibu serta kerjasama yang baik selama ini, di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan,

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.  
 NIK. 19660828 199403 163 025



Nomor : 549/A.2-VIII/XI/2018

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
C.q Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta  
di Tempat

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Gustian Riadi Saputra  
No. Mahasiswa : 20150520112  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
No Telepon : 0895619634058

Lokasi / Instansi Penelitian :  
**Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya**

Waktu Penelitian :  
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :  
**Efektifitas Kemitraan dalam Pengelolaan Pariwisata Antara Pemerintah dan Masyarakat Di Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya**

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 November 2018 2018



**Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si**  
NIK.19690822 199603 163 038

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY  
Jl. Lingkar Selatan • Tamantirto • Kasihan • Bantul  
Yogyakarta 55183  
Indonesia

CONTACT

Phone : +62 274 387656 ext.120  
Fax : +62 274 387646  
Email : fisipol@umy.ac.id  
www.umy.ac.id



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 Desember 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/11509/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Barat  
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Jawa Barat

di Bandung

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 548/A.2-VIII/XI/2018  
Tanggal : 29 November 2018  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"EFEKTIFITAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI OBJEK WISATA GUNUNG GALUNGGUNG KABUPATEN TASIKMALAYA"** kepada:

Nama : GUSTIAH RIADI SAPUTRA  
NIM : 20150520112  
No.HP/Identitas : 0895619634058/3278102408960001  
Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat  
Waktu Penelitian : 5 Desember 2018 s.d 5 Januari 2019


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 39601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS**  
JALAN PEMUDA NOMOR 1 TELEPON (0265) 336438 FAKSIMILE (0265) 336438  
WEBSITE : [WWW.KESBANG.TASIKMALAYA.go.id](http://WWW.KESBANG.TASIKMALAYA.go.id) email : [kesbang@tasikmalayakab.go.id](mailto:kesbang@tasikmalayakab.go.id)  
TASIKMALAYA – Kode Pos 46113

Tasikmalaya, 5 Desember 2018

Nomor : 070 /550/ KBL  
Sifat : Biasa

Kepada :

Yth. 1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda  
Dan Olahraga

Lampiran : -  
Hal : **Ijin Penelitian**

Kabupaten Tasikmalaya  
di-  
**TEMPAT**

- I Membaca : Surat dari Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 158/Pra-Svy/KJIP/X/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 perihal tersebut di atas.
- II Mengingat : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;  
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor. 43 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;

Memberitahukan bahwa :

Nama : **GUSTIAN RIADI SAPUTRA**  
Pekerjaan : Mahasiswa NPM/NIM : 20150520112 Jurusan: S 1 Ilmu pemerintahan  
Alamat : Kp. Cibodas Kec. Purbaratu Kel. Sukajaya Rt/Rw 05/09 Kota Tasikmalaya  
Maksud / Tujuan : Skripsi  
Lamanya : 3 (tiga) Bulan 2018 s/d 2019  
Banyaknya Peserta : 1 (satu) Orang  
Tema/Judul : **" Efektifitas Kemitraan Dalam Pengelolaan Pariwisata Antara Pemerintah Dan Masyarakat Di Objek Wisata Gunung Galunggung . "**  
Penanggung Jawab : Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

KETENTUAN – KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

1. Kegiatan tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sosial politik;
2. Mentaati segala peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
3. Menjaga tata tertib dan menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang sifatnya dapat mengganggu, menyinggung dan menghina Bangsa, Negara maupun Agama;
4. Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah / Instansi yang di kunjungi.
5. Diakhir penelitian agar dilaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas;
6. Penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas izinnnya akan dicabut kembali dan atau dinyatakan batal.

a.n. KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS  
Kasi HAL dan PMA



Tembusan:

1. Yth Bupati Tasikmalaya,  
Melalui Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Yth Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya;
3. Yth Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
4. Yth Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Yth Yang Bersangkutan;





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 6 No. 283B Tlp./Fax. (0265) 330165  
TASIKMALAYA 46182

Tasikmalaya, 12 Desember 2018  
4 Rabiul Akhir 1440 H

Nomor : 070 /1318 /Disparpora/2018  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian**

Kepada :  
Yth. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
FISIP UMY  
di -  
**YOGYAKARTA**

- I. Memperhatikan Surat :  
Dari : Kantor Kesatuan Bangsa Dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya  
Nomor : 070/550/KBL  
Tanggal : 05 Desember 2018  
Perihal : Ijin Penelitian
- II. Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011, tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2016, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya.

Setelah kami mempelajari Surat/Dokumen serta mewawancarai secara langsung dengan yang bersangkutan, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyambut baik, kepada :

- Nama : **GUSTIAN RIADI SAPUTRA**
- Pekerjaan : Mahasiswa
- NPM : 20150520112
- Jurusan : S-1 Ilmu Pemerintahan
- Alamat : Kp. Cibodas Kel. Sukajaya RT 05 RW 09 Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
- Maksud/Tujuan : penelitian untuk penyusunan skripsi
- Lamanya : 3 (tiga) bulan, Desember 2018 s.d Februari 2019
- Tema/Judul : **"Efektivitas Kemitraan Dalam Pengelolaan Pariwisata Antara Pemerintah dan Masyarakat di Objek Wisata Gunung Galunggung"**
- Penanggung Jawab : Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bagi yang bersangkutan, yaitu :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjaga Keamanan dan ketertiban dengan tidak melakukan tindakan/hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;
3. Senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, khususnya di lokasi kegiatan;
4. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan kegiatan maupun norma-norma masyarakat setempat yang telah dinyatakan secara tertulis dalam pernyataan Surat Permohonan Ijin dan atau Permohonan Rekomendasi;
5. Bilamana terdapat penyimpangan dan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami akan menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan tsb lambat lambatnya 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
A.n. KEPALA DINAS  
Kepala Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif,  
DINAS PARIWISATA  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
  
Drs. H. EPI HEPI MULYAJAYA  
NIP. 19650718 199011 1 001

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Bupati Tasikmalaya (sebagai laporan);
2. Yth. Yang Bersangkutan.